

Penyuluhan Hukum Tentang Narkotika Dalam Rangka Mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) Di Desa Sungai Bungur Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi

Yulia Monita, Hafrida dan Tri Imam Munandar
Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia
Email korespondensi: yuliamonita@unja.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika saat ini telah mencapai situasi yang sangat mengkhawatirkan, korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin bertambah dan merambah pada kalangan masyarakat desa. BNN melalui Deputi Bidang Pencegahan telah melaksanakan berbagai terobosan dan inovasi, antara lain yang menjadi unggulan adalah Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) Oleh karna itu sangat diperlukan peran semua pihak dan stackholder terkait ikut berperan serta melaksanakan program dari BNN dalam rangka mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia seperti yang diamanatkan oleh Pasal 104-108 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur mengenai Peran Serta Masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah menambah pemahaman masyarakat Desa mengenai ruang lingkup Narkotika dan peran serta masyarakat di desa dalam mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Bungur Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi dengan metode yang dilakukan adalah ceramah dan tanya jawab. Hasil dari kegiatan penyuluhan hukum ini yaitu masih kurangnya pemahaman masyarakat desa mengenai ruang lingkup tentang Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta bagaimana peran serta masyarakat khususnya di desa dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sehingga terwujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar). Oleh karena itu tim memberikan materi yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh peserta. Peserta sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Rekomendasi yang diberikan yaitu Sangat Perlu dibentuknya Relawan Anti Narkotika di desa sebagai upaya preventif penyalahgunaan narkotika guna Komunikasi, informasi dan Edukasi kepada masyarakat dengan bentuk kegiatan seperti penyuluhan, gerakan masyarakat, siskamling dan lain-lain.

Kata Kunci: Narkotika, Desa, Bersinar.

PENDAHULUAN

Berbicara tentang kejahatan narkotika merupakan Kejahatan konvensional yang dulunya hanya bersifat lokal, saat ini mempunyai hubungan yang erat dengan kejahatan transnasional. Dalam hal yang demikian itu, masalah yang paling menonjol adalah peredaran gelap narkotika (penyalahgunaan narkotika).⁶ Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebut Indonesia masih darurat narkotika, peredaran obat-obatan terlarang masih menjadi persoalan dan momok di berbagai Negara termasuk Indonesia sendiri. Komjen Pol Heru Winarko selaku kepala Badan Narkotika Nasional RI menjelaskan bahwa adanya peningkatan dalam hal peredaran narkotika yang terjadi selama tahun 2019 dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,03 persen. Pengguna

⁶Tb.Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Cet. Pertama, Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 230.

berumur 15 sampai 65 tahun merupakan penyalahguna paling banyak dan sudah menembus angka tiga juta orang.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Heru Winarko bahwa: "Jadi narkoba ini bukan hanya di Indonesia ya, di seluruh dunia hampir sama. Tapi di Indonesia kita meningkat 0,03 persen. Lebih kurang jumlahnya 3.600.000 yang menggunakan (narkoba) di Indonesia ini,"⁷ berbagai dinamika yang terjadi saat ini, namun problema tindak pidana narkotika di negeri kita saat ini haruslah menjadi perhatian serius dan kewaspadaan yang tinggi secara terus menerus dari seluruh lapisan yang ada. Data Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Indonesia (BNN) Republik Indonesia juga menunjukkan terjadinya peningkatan kasus penyalahgunaan Narkoba.⁸

Dengan kondisi "Darurat Narkoba" terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang terjadi, semua pihak khususnya Badan Narkotika Nasional bersama TNI-Polri, Kementerian Hukum dan Ham, Bea Cukai, Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya harus bisa dan mampu bersinergi guna mengambil langkah strategis dalam upaya Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Narkotika. Jika dilihat dari perkembangan kasus berkaitan dengan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba saat ini mencapai situasi yang mengkhawatirkan. Korban penyalahguna di Indonesia mengalami peningkatan diberbagai semua kalangan, bukan hanya dikota besar namun merambah pada kalangan masyarakat desa.⁹

Oleh karna itu, hal ini harus segera ditangani secara intensif oleh seluruh elemen dan komponen bangsa yang sifatnya mendesak dikarnakan ini menjadi persoalan serius bagi Negara khususnya untuk melakukan upaya preventif maupun represif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta. "Penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba juga sudah menetapkan desa menjadi jalur masuknya barang terlarang, terutama desa-desa yang berada di daerah perbatasan negara dan menjadi sasaran yang paling aman bagi bandar narkoba."¹⁰ Dengan demikian dikarnakan desa menjadi wilayah yang strategis untuk jalur penyelundupan dan penyebaran narkoba saat ini, maka desa haruslah menjadi garda terdepan dalam upaya untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Upaya P4GN ini harus segera dilakukan oleh Lapisan Masyarakat desa dalam memerangi kejahatan Narkotika yang akan di dukung oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah.

Aspek mengenai pencegahan merupakan bagian dari *demand reduction*, Badan Narkotika Nasional RI melalui Deputi Bidang Pencegahan telah melaksanakan upaya dalam hal pencegahan dan meminimalisir kejahatan Narkotika di Indonesia, berbagai terobosan dan inovasi telah dibentuk antara lain adapun yang menjadi unggulan adalah Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba). Oleh karna itu sangat diperlukan peran semua pihak dan *stackholder* terkait ikut berperan serta melaksanakan program dari BNN dalam rangka mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terdapat pada Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 yang pada intinya mengatur mengenai Peran Serta Masyarakat. Adapun strategi yang dilakukan untuk mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) seperti "Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada masyarakat di desa, membentuk Relawan Anti Narkoba dan membentuk Agen Pemulihan."¹¹

⁷ <https://www.liputan6.com>. Diakses pada tanggal 13 Februari 2021

⁸ Badan Narkotika Nasional, Press Release Akhir Tahun Badan Narkotika Nasional, "*Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama*", Jakarta, 2019.

⁹ Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Awas Narkoba Masuk Desa Dalam Rangka Mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)*, Direktorat Advokasi, Jakarta, 2018. Hlm. 4.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Press Release Akhir Tahun Badan Narkotika Nasional, "*Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama*", Jakarta, 2019.

Berdasarkan dari analisa serta data kasus diatas maka Fakultas Hukum Universitas Jambi bagian dari sub sistem penyelenggaraan pelayanan publik khusus berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat perlu dilaksanakan kegiatan pengabdian kerjasama dalam upaya secara bersama-sama mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) oleh Deputy Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Direktorat Advokasi serta dalam rangka Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Permasalahan Mitra

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan perintah “Perang Melawan Narkoba”, ini menjadi perhatian khusus bagi kita khususnya warga negara untuk ikut serta dalam upaya memerangi kejahatan narkoba yang bukannya merambah di perkotaan tetapi juga di pedesaan atau masyarakat desa, oleh karna itu perlunya akses dalam hal upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di desa. Berangkat dari data kasus yang telah dikemukakan diatas bahwa perkembangan tindak pidana narkoba saat ini dalam kondisi yang harus di prioritaskan, korban penyalahguna narkoba di Indonesia semakin bertambah dan sudah merambah pada kalangan masyarakat desa.

Survey awal yang telah dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat kepada mitra yang berlokasi di Desa Bungur Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi ditemukan bahwa masih adanya masyarakat yang belum memahami akan dampak dari bahaya penyalahgunaan Narkoba serta ruang lingkup dari Narkoba itu sendiri sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Narkoba sehingga nantinya bisa mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) sebagaimana program yang telah dicanangkan oleh Deputy Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

maka Fakultas Hukum Universitas Jambi perlu melakukan upaya berup sosialisasi hukum mengenai Penyuluhan hukum tentang narkoba dalam rangka mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) yang mengambil mitra yang berlokasi di Desa Bungur Kecamatan Kumpeh Ilir. Berdasarkan analisis situasi yang telah dijelaskan sebelumnya, tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Jambi merumuskan permasalahan yang dihadapi mitra sebagai berikut:

1. Perlunya penyuluhan hukum untuk mengetahui mengenai ruang lingkup tentang Narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Perlunya mengetahui peran serta masyarakat khususnya di desa dalam mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar).

METODE PELAKSANAAN

Khalayak Sasaran

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan ini, melibatkan masyarakat Desa sebagai sasarannya. Adapun desa yang terpilih adalah Desa Sungai Bungur Kecamatan Kumpeh Ilir. Khalayak sasaran diutamakan para pemuda desa dan masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan pengabdian ini juga melibatkan Kepala Desa sebagai mitra kerja sama, dan para Perangkat Desa yang akan mendampingi selama proses kegiatan berjalan.

Metode Pendekatan

Pemahaman (Edukasi) mengenai ruang lingkup Narkoba dan tindak pidana Narkoba sebagaimana diatur Undang-Undang serta bahaya dari penyalahguna Narkoba itu sendiri.

Serta menjelaskan mengenai peran serta masyarakat khususnya di desa dalam mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar). Untuk itu pengabdian terhadap masyarakat ini akan menggunakan metode pendekatan berupa sosialisasi. Dengan harapan, setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini tumbuh pemahaman mengenai ruang lingkup Narkotika dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)

Langkah – Langkah Kegiatan

Adapun langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yang berlokasi di Desa Sungai Bungur ini akan mengikuti alur kerja sebagaimana yang digambarkan pada diagram alir sebagai berikut:



Gambar 1. Alur kerja kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Berdasarkan alur kerja pengabdian tersebut, tim akan membagi tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu Tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi yang diuraikan sebagai berikut:

Tahapan Persiapan

Langkah pertama yang akan tim lakukan dalam kegiatan ini adalah membentuk tim yang nantinya akan melaksanakan pengabdian terhadap masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum ini terdiri dari 3 (tiga) orang Dosen yang mempunyai kepakaran sesuai dengan materi yang akan di sampaikan dan turut melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi sebanyak 3 (tiga) orang sesuai bidangnya. Setelah tim terbentuk, tim akan melakukan survey pendahuluan ke Desa Sungai Bungur guna penentuan prioritas solusi dari masalah yang akan tim sampaikan, pengumpulan dan analisis kebutuhan selama proses kegiatan, dan persiapan lainnya yang nantinya akan dibutuhkan dalam kegiatan tersebut. Hal ini dilakukan agar tujuan dari kegiatan ini dapat tercapai dengan baik dan lancar.

Tahapan Pelaksanaan

Langkah kedua dalam kegiatan pengabdian ini yaitu melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum yang direncanakan bulan Juli atau Agustus 2021. Yang mana tahapan proses penyuluhan hukum yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Penyebaran brosur / materi mengenai ruang lingkup Narkotika
2. Penyampaian materi penyuluhan
3. Pemutaran video tentang bahaya Narkotika
4. Diskusi dan Tanya Jawab.

Tahapan Evaluasi

Bentuk evaluasi yang akan dilaksanakan dalam pengabdian ini mengacu pada indikator jumlah peserta yang hadir, keaktifan peserta, relevansi dari materi yang disampaikan, tingkat penyerapan peserta pada materi yang dipaparkan, dampak yang dihasilkan dari kegiatan ini bagi mitra dan sasaran, serta penyebaran kuisioner untuk mengukur tingkat pengetahuan dan pemahaman dari materi disampaikan.

PEMBAHASAN

Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan mempersiapkan semua materi-materi yang berkaitan dengan kegiatan, yaitu pengumpulan literatur dengan cara *library research* atau studi penelusuran kepustakaan baik buku-buku maupun literatur dari *website* yang berkaitan langsung dengan materi yang akan diberikan dalam penyuluhan hukum, kemudian semua data disusun sebagai bahan untuk penyuluhan. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada Hari/Tanggal Jumat, 09 Juli 2021, Pukul 13.00 sampai dengan 16.00 WIB di kantor Kepala desa di desa Sungai Bungur.

Jumlah Peserta

Peserta dalam kegiatan ini terdiri dari perangkat desa seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Desa dan juga Kepala Dusun. Selain perangkat desa kegiatan ini juga dihadiri oleh tokoh masyarakat serta beberapa masyarakat desa Sungai bungur, yang kesemuanya berjumlah 20 (dua puluh) orang, yang mana penyuluhan dilakukan dengan menggunakan metode pemaparan, nonton film, dan diskusi tanya jawab yang mana masyarakat desa sangat aktif dan antusias mengikuti kegiatan penyuluhan ini.

Realisasi Pemecahan Masalah

Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat kepada mitra yang berlokasi di Desa Sungai Bungur Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi ditemukan persoalan yang dihadapi bahwa masih adanya masyarakat yang belum memahami akan dampak dari bahaya penyalahgunaan Narkotika serta ruang lingkup dari Narkotika itu sendiri sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Narkotika sehingga dengan adanya penyuluhan ini nantinya desa sungai bungur bisa mewujudkan Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar) sebagaimana program yang telah dicanangkan oleh Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Menjawab permasalahan yang berkembang tersebut solusi yang ditawarkan untuk dilakukan adalah: 1) melakukan diskusi dan tanya jawab mengenai ruang lingkup dari narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika seperti pengertian, jenis narkotika, bahaya narkotika serta sanksi pidana yang mengatur. 2) diskusi tanya jawab tentang peran serta masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika demi mewujudkan Desa Bersih Narkotika (Desa Bersinar).

Respon Balik dari Khalayak Sasaran

Tanggapan dari masyarakat desa sungai bungur terhadap kegiatan ini sangat baik. Masyarakat desa sangat antusias dalam mengikuti materi yang disampaikan baik dilakukan dengan cara diskusi, Tanya jawab serta pemutaran video yang berkaitan dengan dampak atau bahaya dari penyalahgunaan narkotika. Dalam kegiatan ini diberikan pula salinan materi yang telah disusun tim dengan menggunakan bahasa yang ringan serta mudah dimengerti. Berikut dokumentasi

pengabdian yang telah dilakukan berkaitan dengan penyampaian materi serta tanya jawab sebagai respon balik seperti gambar 1 dan gambar 2 sebagai berikut:



Gambar 2. Pemaparan materi penyuluhan oleh tim pengabdian kepada masyarakat.



Gambar 3. Diskusi dan tanya jawab peserta dan Tim Pengabdian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Saat ini narkoba bukan hanya menjadi trend di wilayah perkotaan saja tetapi sudah merambah di desa atau masyarakat desa, bahkan desa dijadikan tempat penyelundupan berbagai jenis narkoba terutama desa desa yang berada di wilayah pesisir atau lintas perbatasan wilayah. Mencermati perkembangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba saat ini, telah mencapai situasi yang sangat mengkhawatirkan. Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin bertambah dan sudah merambah pada kalangan masyarakat desa. Hal ini merupakan persoalan penting bagi negara untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sehingga harus segera ditangani secara intensif oleh seluruh elemen dan komponen bangsa yang sifatnya mendesak.

Aspek mengenai pencegahan merupakan bagian dari *demand reduction*, Badan Narkotika Nasional RI melalui Deputy Bidang Pencegahan telah melaksanakan upaya dalam hal pencegahan dan meminimalisir kejahatan Narkotika di Indonesia, berbagai terobosan dan

inovasi telah dibentuk antara lain adapun yang menjadi unggulan adalah Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba). Diperlukannya kesadaran serta kerjasama Semua pihak khususnya *stackholder* terkait ikut berperan serta melaksanakan program dari BNN dalam rangka mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terdapat pada Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 yang pada intinya mengatur mengenai Peran Serta Masyarakat. Adapun strategi yang dilakukan untuk mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) seperti “Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada masyarakat di desa, membentuk Relawan Anti Narkoba dan membentuk Agen Pemulihan.”¹²

Secara konsep, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan pengertian dari Narkotika itu sendiri yaitu sebagai berikut:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.

Definisi lain terdapat pada Biro Beac Cukai US dalam buku “*Narcotic Identification Manual*” sebagai mana dikutip Djoko Prakoso, Bambang Riyadi, dan Muksin, yaitu:

Bahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hasiseh, cocain, dna termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obatan yang tergolong dalam Hallucinogen dan stimulant.¹³

Narkotika mempunyai banyak jenis dan golongan, dimana setiap jenis atau golongan dari narkotika tersebut dapat bersumber dari alam (tumbuhan) dan dapat pula melalui proses kimia. Penyalahgunaan narkotika mempunyai efek yang sangat merugikan baik bagi individu dalam hal ini anak itu sendiri maupun masyarakat pada umumnya. “Bagi individu akan membawa dampak yang merugikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Sedangkan bagi masyarakat akan berdampak antara lain seperti kemerosotan moral, meningkatnya kecelakaan, dan meningkatnya kriminalitas.”¹⁴ Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*” yaitu sejenis zat yang apabila akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh isi pemakai, yaitu :

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut berupa:
 1. Penenang
 2. Perangsang (bukan rangsangan sex)
 3. Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).¹⁵

Dari pengertian di atas, narkotika digolongkan pada tujuan dan potensi ketergantungan yang bersangkutan. Adapun Penggolongan narkotika adalah sebagai berikut :

¹² Press Release Akhir Tahun Badan Narkotika Nasional, “*Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama*”, Jakarta, 2019.

¹³ Hari Sasangka, *Narkotika & Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 33-34.

¹⁴ Hawari, D. *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 1991, hlm.18

¹⁵ Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan Moh. Zakky. A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003. hlm. 17.

Narkotika golongan I

Adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya: heroin. Kokain ganja

Narkotika golongan II

Adalah narkotika yang berkhasiat mengobati, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: Morfin, Petidin, Methadon.

Narkotika golongan III

Adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: Kodein¹⁶

Masing-masing zat atau obat-obatan tadi jika digunakan dengan benar melalui saran dan resep dokter memang tidak berbahaya apalagi sampai menimbulkan ketergantungan. Tapi sayangnya banyak yang menyalahgunakan diluar kepentingan medis guna mendapatkan efek-efek yang membuat tubuh dan perasaan merasa lebih ringan dan santai. Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak sebagai mana disebutkan diatas adalah sebagai berikut :

- a. Candu atau disebut juga dengan opium Berasal dari sejenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *popaver somniferum*, nama lain dari candu selain opium adalah madat.
- b. Morpine, adalah zat utama yang berkhasiat naerkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia.
- c. Heroin, berasal dari tumbuhan *papaver somniferum*, seperti telah disinggung di atas bahwa tanaman ini juga menghasilkan codeine, morphine, dan opium.
- d. Cocaine, berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *erythoroxylon coca*. Untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun coca, lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia.
- e. Ganja, berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*.
- f. Narkotika sentetis atau buatan, adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah napza yaitu kependekan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.¹⁷

Dengan demikian narkotika mempunyai banyak jenis dan golongan, dimana setiap jenis atau golongan dari narkotika tersebut dapat bersumber dari alam (tumbuhan) dan dapat pula melalui proses kimia. Untuk sebuah pengertian tentang narkotika yang paling sederhana menurut penulis, dapat diberikan defenisinya yaitu: “suatu zat yang mengandung narkotika dan apabila digunakan dengan cara memasukkannya kedalam tubuh dalam takaran tertentu dan dalam batasan waktu tertentu dapat menimbulkan ketergantungan atau kecanduan bagi penggunaanya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga mengamanatkan Peran Serta Masyarakat dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau P4GN. Oleh karna itu pembentukan Desa Bersih Narkoba (Desa

¹⁶Badan Narkotika Nasional, *Advokasi pencegahan penyalahgunaan narkoba*, Jakarta, 2007, hlm. 42.

¹⁷Moh. Taufik Makarao, *Op.Cit.*, hlm. 23-25.

Bersinar) yang merupakan Program dari Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Merupakan Implementasi dari Undang-Undang Narkotika Tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari kegiatan penyuluhan hukum ini yaitu masih kurangnya pemahaman masyarakat des Sungai Bungur mengenai ruang lingkup tentang Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta bagaimana peran serta masyarakat khususnya di desa dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sehingga terwujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar). Oleh karena itu, tim memberikan materi yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh peserta. Dan peserta sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut.

Saran

1. Kejahatan Narkotika merupakan kejahatan transnasional dan bisa dikatakan kejahatan *Extra Ordinary*, sehingga sangat perlu dilakukan upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) secara berkesinambungan.
2. Sangat Perlu dibentuknya Relawan Anti Narkoba di desa sebagai upaya preventif penyalahgunaan narkotika guna Komunikasi, informasi dan Edukasi kepada masyarakat dengan bentuk kegiatan seperti penyuluhan, gerakan masyarakat, siskamling dan lain-lain.

Ucapan Terima Kasih

Terlaksananya pengabdian ini, tidak terlepas bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu tim mengucapkan terima kasih yang ditujukan kepada:

1. Rektor Universitas Jambi
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi
4. Kepala Desa Sungai Bungur Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya pengabdian ini, dan akhirnya Tim mengucapkan terima kasih atas semua bantuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2007, *Advokasi pencegahan penyalahgunaan narkoba*, Jakarta.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2019, Press Release Akhir Tahun Badan Narkotika Nasional, "*Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama*", Jakarta.
- Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2018. *Awas Narkoba Masuk Desa Dalam Rangka Mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)*, Deputi Bidang Pencegahan Direktorat Advokasi, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika & Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Hawari, D. 1991, *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan Moh. Zakky. A.S, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Tb.Ronny Rahman Nitibaskara, 2006. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Cet. Pertama, Buku Kompas, Jakarta.